



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa
3. Kutipan akta kelahiran anak
4. KTP el
5. Dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas permohonan akta perkawinan, jika lengkap petugas meregister, jika "tidak lengkap" dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. Kepala Seksi melakukan pencatatan perkawinan dan menanda-tangani buku register
3. Pemberitahuan waktu pelaksanaan sidang perkawinan
4. Operator melakukan entry data perkawinan, mencetak lembar putih dan kutipan akta perkawinan serta menyerahkan ke Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menanda-tangani kutipan akta perkawinan
6. Petugas loket menyerahkan akta perkawinan kepada pemohon dan menarik bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. AES Nasution - Marabahan 70511 70511 05114799056

dukcapil.baritokualakab.go.id/

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Secara lisan langsung disampaikan kepada Kepala Dinas dan/atau melalui nomor telpon 0511-4799056 / 085332530000
- Segala pengaduan wajib ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas dan disampaikan tembusannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati